



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 621.9-05/461.A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN LAMPU PENERANGAN
JALAN UMUM DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penertiban lampu penerangan jalan umum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu dibentuk Tim Penertiban Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 94);
8. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Tim Penertiban Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi penertiban lampu penerangan jalan umum;
- b. melakukan penertiban lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Sukoharjo yang tidak sesuai dengan standar teknis dan ketentuan yang berlaku;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA

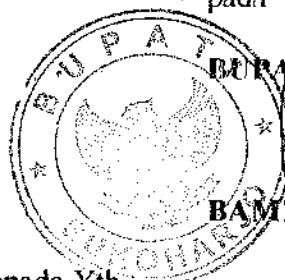
: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. PT. PLN (Persero) untuk biaya operasional penertiban di lapangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo untuk biaya administrasi dan honor Tim.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Oktober 2005



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bawaspeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 11. Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara APJ Surakarta di Surakarta;
 12. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 13. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

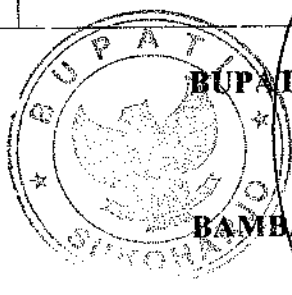
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 621.9-05/461.A/2005

Tanggal : 15 Oktober 2005

**SUSUNAN TIM PENERTIBAN LAMPU PENERANGAN
JALAN UMUM DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, nasehat, petunjuk dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan, dan petunjuk.
3.	Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
4.	Wakil Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua.
5.	Manajer PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua.
6.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
7.	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada DPU Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
8.	Kepala Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada DPU Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Camat Kabupaten Sukoharjo yang terkait.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Manajer PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan yang terkait.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO